



PUTUSAN
Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketitiran RT.05 Kelurahan Bandung Ujung
Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021;

Terdakwa Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " ANGGA LESMANA ALS ANGGA Bin HASAN FAUZI " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "ANGGA LESMANA ALS ANGGA Bin HASAN FAUZI "dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan dikembalikan kepada saksi EFFI ANDI ARTHA Bin ZULKIFLI
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANGGA LESMANA ALS ANGGA Bin HASAN FAUZI, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 06.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Kesehatan Rt.05 Kelurahan Pasar Pemiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 11 K yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EFFI ANDI ARTHA bin ZULKIPLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bertemu dengan saksi NETI HASNADAH Binti ZULKIPLI lalu terdakwa bertanya dan mengatakan "yuk,ada kiting,tidak"dijawab saksi NETI HASNADAH Binti ZULKIPLI "Ado,(ada)dirumah sedang tidur" lalu terdakwa pergi kerumah saksi NETI HASNADAH Binti ZULKIPLI, setiba dirumah saksi NETI HASNADAH Binti ZULKIPLI lalu terdakwa melihat pintu depan rumah tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan melihat diatas meja ada 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan dan handphone merk Oppo A 11 K yang sedang dicas milik saksi EFFI ANDI ARTHA bin ZULKIPLI, selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan kepada saksi ANWAR RIFAI Bin RIFAN yang mempunyai tempat conter di pasar kelurahan pemiri seharga Rp.400.000.- dan selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 11 K kepada tukang ojek yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.400.000.- dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg



terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke polsek Lubuklinggau Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban saksi EFFI ANDI ARTHA bin ZULKIPLI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 11 K, jika nilai dengan uang sebesar lebih kurang Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Effi Andi Artha Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum.at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 06.10 Wib di rumah saya Jalan Kesehatan Rt 05 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y 91 C dan Oppo A11 K;
- Bahwa sebelum hilang, handphone diletakkan diatas kursi diruang tamu dalam keadaan di cas;
- Bahwa cara pelaku dapat mengambil Handphone itu yaitu dengan cara masuk kedalam rumah yang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi sedang berada dikamar mandi;
- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah terdakwa saat ayuk saksi mau pergi kepasar terdakwa ada menanyakan keponakan saksi sama ayuk saksi, setelah itu ayuk saksi langsung ke pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya handphone tersebut sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela yang dirusak terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) HP yang hilang ada 1(satu) yang kembali yaitu Handphone jenis Vivo;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan adalah benar salah satu handphone milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dan yang telah terdakwa jual ke counter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Neti Hasnaidah Binti Zulkifli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dialami korban tersebut berupa 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y 91 C warna hitam dan hand phone Oppo A 11 K ;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian tersebut saksi sedang keluar rumah mau kepasar lubuklinggau dan saksi sempat bertemu dengan Sdr. Angga yangmana Angga menanyakan kepada saksi keberadaan anak saksi yang bernama Riski alias Kiting selanjutnya saksi mengatakan “Riski” ada di rumah sedang tidur”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan sewaktu saksi keluar handphone tersebut masih ada dan ketika saksi keluar pintu tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dengan kejadian tersebut sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah tertangkap karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Jum.at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 06.10 Wib di Jalan Kesehatan Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saat itu terdakwa melihat ada 2(dua) unit Handphone yang ada diatas kursi dalam keadaan di cas lalu Handphone itu terdakwa ambil ;
- Bahwa terdakwa dapat masuk kedalam rumah karena rumah itu tidak dikunci terdakwa masuk mau mencari Kiting, terdakwa panggil-panggil tidak ada sahutan lalu terdakwa melihat Handphone merk Vivo Y 91 C dan Oppo A11 K yang ada diatas kursi dalam keadaan di cas lalu Handphone itu terdakwa ambil, setelah dapat Handphone jenis Oppo A11 K terdakwa jual kepada tukang Ojek seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone jenis Vivo Y 91 C terdakwa jual di Counter sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang dari hasil menjual Handphone itu sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi online;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan adalah benar salah satu handphone milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dan yang telah terdakwa jual ke counter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kotak Handphopne merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887 ;
2. 1(satu) buah kotak Handphone merk Oppo A11 K Nomor Imei 1 868559052938293 Imei 2 868559052938285;
3. 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 06.10 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Effi Andi Artha yang sedang di cas dan diletakkan diatas kursi dalam rumah yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa hendak mencari Riski alias Kiting dan bertemu dengan saksi Neti Hasnaidah yang merupakan Ibu Riski (Kiting) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Neti Hasnaidah keberadaan Riski (Kiting) yang dijawab oleh saksi Neti Hasnaidah bahwa Riski (Kiting) ada di rumah dan sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Effi Andi Artha yang pintunya tidak terkunci terdakwa masuk mau mencari Kiting, terdakwa panggil-panggil tidak ada sahutan lalu terdakwa melihat Handphone merk Vivo Y 91 C dan Oppo A11 K yang ada diatas kursi dalam keadaan di cas lalu Handphone itu terdakwa ambil, setelah dapat Handphone jenis Oppo A11 K terdakwa jual kepada tukang Ojek seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone jenis Vivo Y 91 C terdakwa jual di Counter sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang dari hasil menjual Handphone itu sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi online;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan adalah benar salah satu handphone milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dan yang telah terdakwa jual ke counter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Effi Andi Artha mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 06.10 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone



milik saksi korban Effi Andi Artha yang sedang di cas dan diletakkan diatas kursi dalam rumah yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa hendak mencari Riski alias Kiting dan bertemu dengan saksi Neti Hasnaidah yang merupakan Ibu Riski (Kiting) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Neti Hasnaidah keberadaan Riski (Kiting) yang dijawab oleh saksi Neti Hasnaidah bahwa Riski (Kiting) ada di rumah dan sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Effi Andi Artha yang pintunya tidak terkunci terdakwa masuk mau mencari Kiting, terdakwa panggil-panggil tidak ada sahutan lalu terdakwa melihat Handphone merk Vivo Y 91 C dan Oppo A11 K yang ada diatas kursi dalam keadaan di cas lalu Handphone itu terdakwa ambil, setelah dapat Handphone jenis Oppo A11 K terdakwa jual kepada tukang Ojek seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone jenis Vivo Y 91 C terdakwa jual di Counter sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C warna kebiruan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut benar salah satu handphone milik saksi Effi Andi Artha yang telah diambil oleh terdakwa dan yang telah terdakwa jual ke counter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa dua unit Handphone milik saksi korban Effi Andi Artha tersebut, mengakibatkan handphone tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Effi Andi Artha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang



dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan saksi korban Effi Andi Artha atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban Effi Andi Artha kemudian terdakwa menjual handphone merk Oppo A11 K kepada tukang Ojek seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone jenis Vivo Y 91 C terdakwa jual di Counter sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga, dan uang hasil menjual Handphone tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil dan menjual handphone milik saksi korban Effi Andi Artha tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Effi Andi Artha, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban Effi Andi Artha, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan



terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1(satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887, 1(satu) buah kotak Handphone merk Oppo A11 K Nomor Imei 1 868559052938293 Imei 2 868559052938285 dan 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai handphone milik saksi korban Effi Andi Artha yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa serta merupakan kotak-kotak handphone milik saksi korban Effi Andi Artha, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap



barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Lesmana als Angga Bin Hasan Fauzi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887 ;
- 1(satu) buah kotak Handphone merk Oppo A11 K Nomor Imei 1 868559052938293 Imei 2 868559052938285;
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C nomor Imei 1 861461047564895 Imei 2 861461047564887;

Dikembalikan kepada saksi korban Effi Andi Artha Bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Verdian Martin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari,S.H.,M.H., Ferri Irawan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Verdian Martin,S.H.

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinawati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Llg